



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Prastyo alias Ateng bin Subandi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambangan RT.001/RW.001 Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H. M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Blt, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Prastyo alias Ateng bin Subandi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Prastyo alias Ateng bin Subandi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Sumiati;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dossbook handphone merk Realme C33 warna biru laut, dengan Nomor Imei 1: 864184064801431 dan Nomor Imei 2: 64184064801423;

Dikembalikan kepada saksi korban Sumiati;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KTA NU a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Berobat a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KIS a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;

Dikembalikan kepada saksi korban Nisrul Asmah;

- Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi N 5019 HHI beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna biru muda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) tali slempang tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRASTYO Als. ATENG Bin SUBANDI (selanjutnya disebut terdakwa), yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 08.15. WIB., dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 07.40. WIB., atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Persawahan Lingkungan Jingglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan bertempat di Jalan Raya Tangkil RT.02 RW.01 atau tepatnya di selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa berada di jalan Raya daerah Lingkungan Jengglong Kelurahan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No Pol. N 5019 HI, warna hitam tahun 2019. Selanjutnya terdakwa melihat ada seorang wanita dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dari arah timur menuju kebarat dan mendahului kendaraan yang terdakwa naiki, kemudian sampai di Jalan Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar, terdakwa tetap membuntuti korban dan sesampainya di jalan tengah sawah yang situasinya terlihat sepi, terdakwa mendekati korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa merebut tas milik korban dengan menarik paksa tas tersebut hingga tali tas putus, sampai motor korban oleng dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa taruh tas tersebut di paha, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang ke arah selatan meninggalkan korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada di Jalan Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar tersebut, untuk tas slempang warna biru serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor yamaha FINO No. Pol : AG 4560 OBI dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUMIATI oleh terdakwa dibuang di pinggir jalan kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat melakukan pencurian tersebut, sedangkan untuk Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli bensin dan membeli makan, kemudian untuk 1 (satu) buah HP Realme C33 dengan No. IMEI 1 864184064801431 IMEI 2: 864184064801423, oleh terdakwa dibawa menuju ke daerah malang. Lalu sekira pukul 15.00. WIB., terdakwa pergi ke Pasar Gelap di daerah pasar Gondanglegi Kabupaten Malang, di tempat tersebut terdakwa mendekati seseorang laki-laki yang sedang melihat-lihat Handphone di pasar tersebut, serta terdakwa menawarkan Handphone milik terdakwa, setelah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut mengecek Handphone tersebut, kemudian mau membelinya, karena terdakwa menjualnya sangat murah seharga sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima Uang tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di kompleks SUKO alamat Sumberpucung Kab. Malang, yaitu terdakwa buat untuk minum-minuman keras dan main perempuan. Setelah terdakwa berhasil melakukan Pencurian di daerah Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar tersebut, kemudian pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 dalam waktu sekira pukul 07.30 Wib., terdakwa berada di pertigaan timur stasiun wlingi menuju utara kearah perempatan stopan Beru Wlingi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No Pol : N 5019 HI, warna hitam tahun 2019. Selanjutnya terdakwa melihat seorang wanita

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas slempang warna merah serta mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna putih hendak menyeberang dari arah pertigaan stasiun menuju ke arah timur. Tanpa berfikir panjang terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motor terdakwa dan membuntuti seorang wanita tersebut dari belakangnya. Kemudian sekira pukul 07.40. Wib. tepatnya di Jalan Raya Tangkil Wlingi atau di depan kantor Bank Nusamba Wlingi, terdakwa langsung mendahului seorang wanita tersebut dan tangan kiri terdakwa menarik tas slempang yang dibawa tadi sampai tali slempang tersebut terputus, dan terdakwa berhasil membawa tas milik korban tersebut. Pada saat terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut, seorang wanita yang saat itu mengendarai Sepeda motor terjatuh ke aspal di Jalan Raya, akibat dari tarikan yang terdakwa lakukan dan terdakwa tidak menghiraukannya, serta langsung mempercepat sepeda motor kearah utara, kemudian berbelok kekanan dan melewati jakan tikus. Setelah terdakwa berhasil kabur dengan membawa Tas slempang milik seorang wanita tadi, kemudian terdakwa berhenti di jalan bulak daerah Doko dan mengecek isi dalam tas tersebut, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah, kemudian terdakwa buka dan di dalamnya ada 1 (satu) buah KTP Korban an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah NPWP an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah KTA NU an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu Berobat an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah KIS an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu Vaksin an. NISRUL ASMAH, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1:352166477301231 Imei 2 : 359382697301231, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor AN. RENI EKA NUR dan 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jatim. Kemudian untuk 1 (satu) buah tas Slempang warna merah yang berisi dompet warna merah tersebut, oleh terdakwa dibuang di pinggir jalan daerah jalan Tembus Doko - Wlingi, kemudian untuk Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1: 352166477301231 Imei 2: 35938269730123 terdakwa bawa dan pergi menuju kearah malang. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN, 32 Th, Perdagangan (Service Handphone), Alamat Dsn Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kel/Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang atau domisili Ds. Pal Kec. Pagelaran Kab. Malang, untuk menjual 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1:352166477301231 Imei 2 : 35938269730123. Sekira pukul 13.00. Wib terdakwa sampai di rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut dan saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN mengecek dahulu kondisi Handphone yang terdakwa tawarkan. Setelah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN selesai mengecek kondisi Handphone, kemudian saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN sempat curiga dan menanyakan terkait dossbook atau kwitansi pembelian Handphone, namun terdakwa menerangkan kalau Handphone tersebut untuk Dossbook dan kwitansi sudah hilang dan milik teman terdakwa yang membutuhkan Uang. Selanjutnya terdakwa dan saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN terjadi tawar menawar harga dan setelah ada kesepakatan harga penjualan Handphone tersebut senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA milik saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN ke aplikasi penyimpanan Uang "DANA" milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN dan menghabiskan Uang milik korban sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bersenang-senang dan karaoke di Kafe Melodi Malang, sementara Uang penjualan Handphone tersebut masih utuh sampai saat ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SUMIATI dan korban NISRUL ASMAH menderita luka, sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

Untuk korban SUMIATI, Visum Et Repertum dari RSUD "NGUDI WALUYO" Wlingi, No. : SR/440.13.04.05/2746/409.52/2023, tertanggal 02 Agustus 2023, dengan kesimpulan:

1. Pada korban Perempuan berusia antara tiga puluh hingga empat puluh tahun ditemukan luka babras pada mata kiri, hidung dan bibir. Patah pada gigi seri atas. Patah kaki kiri.
2. Luka tersebut diakibatkan cedera benda tumpul.
3. Luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari,

Sedangkan korban NISRUL ASMAH, dengan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Wlingi, No. Reg. : WLG-38220, tertanggal 21 Juni 2023, dengan keterangan:

Terdapat luka robek di sikut kiri kurang lebih 1,5 x 4 cm dan bengkok di alis kiri kurang lebih 2 x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP;
Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRASTYO Als. ATENG Bin SUBANDI (selanjutnya disebut terdakwa), yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 08.15. WIB., dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 07.40. WIB., atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Persawahan Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan bertempat di Jalan Raya Tangkil RT.02 RW.01 atau tepatnya di selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa berada di jalan Raya daerah Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No Pol. N 5019 HI, warna hitam tahun 2019. Selanjutnya terdakwa melihat ada seorang wanita dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang warna biru dan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dari arah timur menuju kebarat dan mendahului kendaraan yang terdakwa naiki, kemudian sampai di Jalan Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar, terdakwa tetap membuntuti korban dan sesampainya di jalan tengah sawah yang situasinya terlihat sepi, terdakwa mendekati korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa merebut tas milik korban dengan menarik paksa tas tersebut hingga tali tas putus, sampai motor korban oleng dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa taruh tas tersebut di paha, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang ke arah selatan meninggalkan korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada di Jalan Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar tersebut, untuk tas slempang warna biru serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor yamaha FINO No. Pol : AG 4560 OBI dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUMIATI oleh terdakwa dibuang di pinggir jalan kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat melakukan pencurian tersebut, sedangkan untuk Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli bensin dan membeli makan, kemudian untuk 1 (satu) buah HP Realme C33 dengan No. IMEI 1 864184064801431 IMEI 2: 864184064801423, oleh terdakwa dibawa menuju ke daerah malang. Lalu sekira pukul 15.00. WIB., terdakwa pergi ke Pasar Gelap di daerah pasar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kabupaten Malang, di tempat tersebut terdakwa mendekati seseorang laki-laki yang sedang melihat-lihat Handphone di pasar tersebut, serta terdakwa menawarkan Handphone milik terdakwa, setelah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut mengecek Handphone tersebut, kemudian mau membelinya, karena terdakwa menjualnya sangat murah seharga sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima Uang tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di kompleks SUKO alamat Sumberpucung Kab. Malang, yaitu terdakwa buat untuk minum-minuman keras dan main perempuan. Setelah terdakwa berhasil melakukan Pencurian di daerah Persawahan Lingk. Jengglong Kel. Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar tersebut, kemudian pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 dalam waktu sekira pukul 07.30 Wib., terdakwa berada di pertigaan timur stasiun wlingi menuju utara kearah perempatan stopan Beru Wlingi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No Pol : N 5019 HI, warna hitam tahun 2019. Selanjutnya terdakwa melihat seorang wanita dengan membawa tas slempang warna merah serta mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna putih hendak menyeberang dari arah pertigaan stasiun menuju ke arah timur. Tanpa berfikir panjang terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motor terdakwa dan membuntuti seorang wanita tersebut dari belakangnya. Kemudian sekira pukul 07.40. Wib. tepatnya di Jalan Raya Tangkil Wlingi atau di depan kantor Bank Nusamba Wlingi, terdakwa langsung mendahului seorang wanita tersebut dan tangan kiri terdakwa menarik tas slempang yang dibawa tadi sampai tali slempang tersebut terputus, dan terdakwa berhasil membawa tas milik korban tersebut. Pada saat terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut, seorang wanita yang saat itu mengendarai Sepeda motor terjatuh ke aspal di Jalan Raya, akibat dari tarikan yang terdakwa lakukan dan terdakwa tidak menghiraukannya, serta langsung mempercepat sepeda motor kearah utara, kemudian berbelok kekanan dan melewati jakan tikus. Setelah terdakwa berhasil kabur dengan membawa Tas slempang milik seorang wanita tadi, kemudian terdakwa berhenti di jalan bulak daerah Doko dan mengecek isi dalam tas tersebut, di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah, kemudian terdakwa buka dan di dalamnya ada 1 (satu) buah KTP Korban an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah NPWP an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah KTA NU an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu Berobat an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah KIS an. NISRUL ASMAH, 1 (satu) buah Kartu Vaksin an. NISRUL ASMAH, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1:352166477301231 Imei 2 : 359382697301231, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor AN. RENI EKA NUR dan 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jatim. Kemudian untuk 1 (satu) buah tas Slem pang warna merah yang berisi dompet warna merah tersebut, oleh terdakwa dibuang di pinggir jalan daerah jalan Tembus Doko - Wlingi, kemudian untuk Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1: 352166477301231 Imei 2: 35938269730123 terdakwa bawa dan pergi menuju ke arah malang. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN, 32 Th, Perdagangan (Service Handphone), Alamat Dsn Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kel/Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang atau domisili Ds. Pal Kec. Pagelaran Kab. Malang, untuk menjual 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 02 warna abu-abu Imei 1:352166477301231 Imei 2 : 35938269730123. Sekira pukul 13.00. Wib terdakwa sampai di rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN, kemudian terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut dan saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN mengecek dahulu kondisi Handphone yang terdakwa tawarkan. Setelah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN selesai mengecek kondisi Handphone, kemudian saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN sempat curiga dan menanyakan terkait dossbook atau kwitansi pembelian Handphone, namun terdakwa menerangkan kalau Handphone tersebut untuk Dossbook dan kwitansi sudah hilang dan milik teman terdakwa yang membutuhkan Uang. Selanjutnya terdakwa dan saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN terjadi tawar menawar harga dan setelah ada kesepakatan harga penjualan Handphone tersebut senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA milik saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN ke aplikasi penyimpanan Uang "DANA" milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi JOKO CAHYO WIDODO Bin YATIMAN dan menghabiskan Uang milik korban sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bersenang-senang dan karaoke di Kafe Melodi Malang, sementara Uang penjualan Handphone tersebut masih utuh sampai saat ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SUMIATI dan korban NISRUL ASMAH menderita luka, sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

Untuk korban SUMIATI, Visum Et Repertum dari RSUD "NGUDI WALUYO" Wlingi, No. : SR/440.13.04.05/2746/409.52/2023, tertanggal 02 Agustus 2023, dengan kesimpulan :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada korban Perempuan berusia antara tiga puluh hingga empat puluh tahun ditemukan luka babras pada mata kiri, hidung dan bibir. Patah pada gigi seri atas. Patah kaki kiri.
2. Luka tersebut diakibatkan cedera benda tumpul.
3. Luka tersebut menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari,

Sedangkan korban NISRUL ASMAH, dengan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Wlingi, No. Reg. : WLG-38220, tertanggal 21 Juni 2023, dengan keterangan:

Terdapat luka robek di sikut kiri kurang lebih 1,5 x 4 cm dan bengkak di alis kiri kurang lebih 2 x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiati, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang milik saksi dengan kekerasan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar jam 08.15. WIB, saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino AG 4580 OBI berboncengan dengan anak saksi dari arah Utara menuju arah Barat di Jalan Persawahan Lingkungan Jingglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tiba-tiba datang Terdakwa dari arah kanan saksi yang saat itu juga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dan kemudian menarik paksa tas selempang milik saksi hingga talinya putus yang membuat saksi terkejut dan secara spontan menarik gas sepeda motor saksi sehingga kemudian saksi terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan, akibatnya saksi tidak sadarkan diri dan baru tersadar saat saksi sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa tas selempang milik saksi tersebut berwarna biru tua merk Syaqla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vino AG 4580 OBI, 1 (satu) buah KTP saksi, uang tunai sejumlah Rp130.000,00

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 warna biru laut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dirawat di rumah sakit dan saat di rontgen diketahui ada retak di bawah lutut saksi, dan sampai sekarang saksi masih belum sembuh dan masih dirawat jalan, begitu pula dengan anak saksi yang saat itu saksi bonceng juga mengalami luka-luka, selain itu akibat kejadian tersebut saksi sampai dengan saat ini masih mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Reny Eka Nur Afrianti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 07.40. WIB saat saksi akan berangkat kerja saksi menerima telepon yang memberitahukan kalau saksi Nisrul Asmah yang merupakan ibu kandung saksi ada di rumah sakit karena kecelakaan di jalan;

- Bahwa saat berada di rumah sakit, ibu saksi bercerita kecelakaan terserbut terjadi karena tas ibu saksi ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga ibu saksi yang waktu itu dalam keadaan mengendarai sepeda motor terjatuh dan mengalami kecelakaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil rontgen di rumah sakit tangan sebelah kanan ibu saksi mengalami patah, pelipis kanan luka-luka, dan bahu sakit bila digerakan;

- Bahwa ibu saksi sampai sekarang masih harus rawat jalan, selain itu ibu saksi masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut;

- Bahwa tas milik ibu saksi yang diambil Terdakwa tersebut berisi uang tunai dan surat-surat lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nisrul Asmah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;

- Bahwa awalnya pada hari kejadian Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekitar jam 07.40 WIB saat saksi berangkat kerja dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih sendirian ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Raya Tangkil Wlingi atau di depan kantor Bank Nusamba Wlingi Blitar tiba-tiba Terdakwa yang sudah mengikuti saksi mendahului sepeda motor saksi dari arah kanan dan kemudian dengan tangan kirinya langsung menarik tas selempang milik saksi yang saksi gantungkan di bahu kanan dengan dengan posisi tas ada di sebelah kiri saksi sehingga tali tas tersebut terputus dan kemudian Terdakwa membawa tas milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan raya, dan saksi kemudian mengalami luka robek berdarah pada tangan dan saat dirontgen saksi mengalami patah pada tulang tangan yang terasa sakit saat diangkat, sedangkan sepeda motor milik saksi mengalami rusak;

- Bahwa tas selempang milik saksi tersebut berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah KTA NU, 1 (satu) buah Kartu Berobat, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1 (satu) buah KIS, 1 (satu) buah Kartu Vaksin yang semuanya atas nama saksi, kemudian uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung A02 warna abu-abu, 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. Reni Eka Nur, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa sampai sekarang saksi masih belum sembuh dan masih berobat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sugianto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari atasan sehubungan dengan adanya laporan penjambrutan/pencurian yang terjadi selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang semuanya terjadi di wilayah yang sama di sekitar Tangkil Wlingi Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan rekan saksi bekerja sama dengan anggota polisi yang bertugas di Malang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 warna biru laut di toko handphone dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A02 warna abu-abu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku barang-barang milik korban lainnya sebagian telah dibuang dan sebagian lagi sudah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk berfoya-foya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hanya sendirian saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang milik saksi Sumiati dan saksi Nisrul Asmah;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama Terdakwa lakukan terhadap saksi Sumiati pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Persawahan Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Bitar dan kedua Terdakwa lakukan terhadap saksi Nisrul Asmah pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB di Jalan Raya Tangki RT.002/RW.001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kab Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor PCX wama hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI melihat saksi Sumiati yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Sumiati tersebut, dan saat suasana sepi di persawahan yang terletak di Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa langsung mendekati saksi Sumiati dan langsung mengambil tas milik saksi Sumiati yang digantungkan di bahunya dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiati terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa saat itu langsung meninggalkan saksi Sumiati dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju arah Selatan;
- Bahwa setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Sumiati tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor PCX warna hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa melihat saksi Nisrul Asmah yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor berjalan ke arah Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti saksi Nisrul Asmah, kemudian setelah suasana sepi di Jalan Raya Tangki RT.002/RW 001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wengi Kabupaten Blitar Terdakwa kemudian mendekati saksi Nisrul Asmah dan langsung mengambil tas milik saksi Nisrul Asmah dengan menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nisrul Asmah terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan saksi Nisrul Asmah dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju ke arah Utara atau ke arah Malang;
- Bahwa setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Nisrul Asmah tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas saksi Sumiati sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan membeli makanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 milik saksi Sumiati sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan, kemudian uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Nisrul Asmah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke Malang, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A02 warna abu-abu milik saksi Nisrul Asmah sudah Terdakwa jual kepada seseorang bernama Joko Cahyo Widodo bin Yatiman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru tua;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sumiati;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Realme C33 warna biru laut, dengan Nomor Imei 1: 864184064801431 dan Nomor Imei 2: 64184064801423;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KTA NU a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Berobat a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KIS a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;
- Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi N 5019 HHI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna biru muda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) tali slempang tas warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD NGUDI WALUYO Wlingi dengan Nomor: SR/440.13.04.05/2746/409.52/2023, tanggal 2 Agustus 2023 terhadap saksi Sumiati, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka babras pada mata kiri, hidung dan bibir, patah pada gigi seri atas, patah kaki kiri, luka-luka tersebut diakibatkan cidera benda tumpul, dan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Wlingi dengan No. Reg.: WLK-38220, tanggal 21 Juni 2023 terhadap saksi Nisrul Asmah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka robek di sikut kiri kurang lebih 1,5 x 4 cm dan bengkak di alis kiri kurang lebih 2 x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Persawahan Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Bitar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sumiati dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB di Jalan Raya Tangki RT.002/RW.001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kab Blitar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nisrul Asmah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor PCX wama hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI melihat saksi Sumiati yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Sumiati tersebut, dan saat suasana sepi di persawahan yang terletak di Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa langsung mendekati saksi Sumiati dan langsung mengambil tas milik saksi Sumiati yang digantungkan di bahunya dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumiati terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa saat itu langsung meninggalkan saksi Sumiati dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju arah Selatan;
- Bahwa setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Sumiati tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor PCX wama hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa melihat saksi Nisrul Asmah yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor berjalan ke arah Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti saksi Nisrul Asmah, kemudian setelah suasana sepi di Jalan Raya Tangki RT.002/RW 001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kabupaten Blitar Terdakwa kemudian mendekati

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nisrul Asmah dan langsung mengambil tas milk saksi Nisrul Asmah dengan menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nisrul Asmah terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan saksi Nisrul Asmah dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju ke arah Utara atau ke arah Malang;

- Bahwa setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Nisrul Asmah tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas saksi Sumiati sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan membeli makanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 milik saksi Sumiati sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan, kemudian uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Nisrul Asmah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke Malang, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A02 warna abu-abu milik saksi Nisrul Asmah sudah Terdakwa jual kepada seseorang bernama Joko Cahyo Widodo bin Yatiman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sumiati mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Nisrul Asmah mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sumiati dirawat di rumah sakit dan ada retak di bawah lutut saksi Sumiati, dan sampai sekarang saksi Sumiati masih belum sembuh dan masih dirawat jalan, begitu pula dengan anak saksi yang saat itu saksi bonceng juga mengalami luka-luka, selain itu akibat kejadian tersebut saksi Sumiati sampai dengan saat ini masih mengalami trauma, sedangkan saksi Nisrul Asmah mengalami luka robek berdarah pada tangan dan mengalami patah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulang tangan, sedangkan sepeda motor milik saksi Nisrul Asmah mengalami rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan perpindahan kekuasaan barang/benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka



“mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.”; Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Memimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”; Sementara itu, tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Persawahan Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Bitar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sumiati dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB di Jalan Raya Tangki RT.002/RW.001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kab Blitar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nisrul Asmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang kemudian diterangkan pula oleh saksi-saksi korban bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor PCX wama hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI melihat saksi Sumiati yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Sumiati tersebut, dan saat suasana sepi di persawahan yang terletak di Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa langsung mendekati saksi Sumiati dan langsung mengambil tas milik saksi Sumiati yang digantungkan di bahunya dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, akibatnya saksi Sumiati terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa saat itu langsung meninggalkan saksi Sumiati dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju arah Selatan, dan setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Sumiati tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut, kemudian keesokkan harinya tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor PCX wama hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa melihat saksi Nisrul Asmah yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor berjalan ke arah Timur, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti saksi Nisrul Asmah, kemudian setelah suasana sepi di Jalan Raya Tangki RT.002/RW 001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kabupaten Blitar Terdakwa kemudian mendekati saksi Nisrul Asmah dan langsung mengambil tas milik saksi Nisrul Asmah dengan menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, akibatnya saksi Nisrul Asmah terjatuh,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan saksi Nisrul Asmah dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju ke arah Utara atau ke arah Malang, dan setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Nisrul Asmah tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas saksi Sumiati sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan membeli makanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 milik saksi Sumiati sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan, kemudian uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Nisrul Asmah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke Malang, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A02 warna abu-abu milik saksi Nisrul Asmah sudah Terdakwa jual kepada seseorang bernama Joko Cahyo Widodo bin Yatiman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan isi lainnya dalam tas tersebut sudah Terdakwa buang dijalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi korban serta Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur "mengambil suatu barang" sebagaimana yang telah diuraikan Majelis diatas, karena itu dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi pula menurut hukum; Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa tentang barang "yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud



dalam ketentuan pasal tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan “*res nelliis*” dan/atau “*res derelictae*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Sumiati dan saksi Nisrul Asmah selaku korban dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Majelis berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor PCX wama hitam dengan Nomor Polisi N 5019 HHI melihat saksi Sumiati yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Sumiati tersebut, dan saat suasana sepi di persawahan yang terletak di Lingkungan Jengglong Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Terdakwa langsung mendekati saksi Sumiati dan langsung mengambil tas milik saksi Sumiati yang digantungkan di bahunya dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya saksi Sumiati terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan Terdakwa saat itu langsung meninggalkan saksi Sumiati dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju arah Selatan, dan setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Sumiati tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor PCX wama hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa melihat saksi Nisrul Asmah yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor berjalan ke arah Timur, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti saksi Nisrul Asmah, kemudian setelah suasana sepi di Jalan Raya Tangkil RT.002/RW 001 di Selatan Bank Nusamba Tangkil Kelurahan Tangkil Kecamatan Wingi Kabupaten Blitar Terdakwa kemudian mendekati saksi Nisrul Asmah dan langsung mengambil tas milik saksi Nisrul Asmah dengan menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, akibatnya saksi Nisrul Asmah terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan saksi Nisrul Asmah dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa menuju ke arah Utara atau ke arah Malang, dan setelah jauh dari tempat kejadian tersebut, Terdakwa kemudian membuka tas saksi Nisrul Asmah tersebut dan mengambil uang tunai dan handphone yang ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terlihat maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu adalah untuk Terdakwa miliki sendiri, padahal diketahuinya dan disadarinya barang-barang tersebut bukan miliknya dan memahami dirinya tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi-saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Majelis berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis dalam unsur-unsur di atas bahwa Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt



mengambil tas milik saksi-saksi korban tersebut dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus yang membuat saksi-saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan Terdakwa saat itu langsung meninggalkan saksi-saksi korban dengan menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa tersebut, dan hal tersebut dilakukannya untuk memudahkan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi-saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun hasil Visum et Repertum bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sumiati dirawat di rumah sakit dan ada retak di bawah lutut saksi Sumiati, dan sampai sekarang saksi Sumiati masih belum sembuh dan masih dirawat jalan, begitu pula dengan anak saksi yang saat itu saksi bonceng juga mengalami luka-luka, selain itu akibat kejadian tersebut saksi Sumiati sampai dengan saat ini masih mengalami trauma, sedangkan saksi Nisrul Asmah mengalami luka robek berdarah pada tangan dan mengalami patah pada tulang tangan, dan akibat luka-luka yang dialami oleh saksi-saksi korban tersebut membuat saksi-saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, berdasarkan hal tersebut maka unsur inipun dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana yang didakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna biru tua;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sumiati;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Realme C33 warna biru laut, dengan Nomor Imei 1: 864184064801431 dan Nomor Imei 2: 64184064801423;

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sumiati yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumiati, begitu pula dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KTA NU a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Berobat a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KIS a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nisrul Asmah yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nisrul Asmah, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi N 5019 HHI beserta kunci kontak;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terbukti dijadikan Terdakwa sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana, dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna biru muda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) tali slempang tas warna biru;

Barang bukti tersebut tidak terbukti merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak terbukti pula sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana meskipun digunakan saat kejadian tersebut, namun oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat dan tidak layak untuk dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Uang hasil perbuatan Terdakwa telah digunakannya untuk hal yang tidak baik;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Prastyo alias Ateng bin Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dakwaan primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna biru tua;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sumiati;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Realme C33 warna biru laut, dengan Nomor Imei 1: 864184064801431 dan Nomor Imei 2: 64184064801423;

Dikembalikan kepada saksi Sumiati;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KTA NU a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Berobat a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah KIS a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin a.n. Nisrul Asmah;
- 1 (satu) buah dossbook handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02, warna abu-abu, Imei 1: 352166477301231 dan Imei 2: 359382697301231;

Dikembalikan kepada saksi Nisrul Asmah;

- Uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi N 5019 HHI beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna biru muda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna coklat;
- 1 (satu) tali slempang tas warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Doni Prianto, S.H.
ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Bagus Handoko Soepandji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)